



**PUTUSAN**  
**Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lgs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAFRIJAL BIN RASYIDIN;  
Tempat lahir : Langsa;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/15 Desember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SLTA (tamat);  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Sdr. M. Permata Sakti, S.H.dkk Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Langsa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid.B/2023/PN Lgs tertanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 141/Pid.B/ 2023/PN Lgs tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFRIJAL BIN RASYIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFRIJAL BIN RASYIDIN dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit HP merk Redmi 12C warna hitam;
    - 1 (satu) buah kotak Hp merk Xiami Redmi 12C;
    - 1 (satu) buah tas ransel warna silver;
    - 1 (satu) unit laptop merk Acer 15,6 Inchi warna hitam beserta charger;Dikembalikan kepada korban Julni Hakim Bin Abdul Samad.
  - 1 (satu) unit HP Samsung A02 warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas laptop warna silver;
  - 1 (satu) buah kotak TV merk POLYTRON;
  - 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inchi merk POLYTRON warna hitam;
  - 2 (dua) unit lospeaker merk POLYTRON warna hitam;
- Dikembalikan kepada korban Dra Rosdiani Binti AR Johan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasehat hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAFRIJAL BIN RASYIDIN, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau keduanya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Dra Rosdiani Binti AR Johan di Lorong Pelita Lingkungan III Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dan di rumah Julni Hakim Bin Abdul Samad di Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya terjadi pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang dan mengadilinya dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit televisi ukuran 32 inchi merk Polytron, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) unit notebook merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Dra Rosdiani Binti AR Johan dan 1 (satu) unit laptop merk Huawei 15,6 inchi warna silver, 1 (satu) unit laptop merk Acer 15,6 inchi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Julni Hakim Bin Abdul Samad atau semuanya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mengambil barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa melihat Dra Rosdiani Binti AR Johan meninggalkan rumahnya di Lorong Pelita Lingkungan III Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa berangkat ke Mesjid untuk menunaikan sholat taraweh. Kemudian timbul niat terdakwa untuk memasuki rumah tersebut. Lalu terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan mencongkel jendela di

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 141/ Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping rumah dengan menggunakan obeng (DPB). Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa mengambil barang-barang di rumah tersebut berupa 1 (satu) unit televisi ukuran 32 inchi merk Polytron, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) unit notebook merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk RealMe warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa sedang memperhatikan sebuah rumah di Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dan tidak lama kemudian pemilik rumah Julni Hakim Bin Abdul Samad pergi meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke rumah mertuanya. Sepeninggal Julni Hakim Bin Abdul Samad, terdakwa mulai menjalankan aksinya dengan masuk ke dalam halaman rumah lalu terdakwa merusak pintu depan rumah dengan menggunakan obeng (DPB) serta mendorong pintu itu dengan bahunya. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa mengambil barang-barang di rumah tersebut berupa 1 (satu) unit laptop merk Huawei 15,6 inchi warna silver, 1 (satu) unit laptop merk Accer 15,6 inchi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Dra Rosdiani Binti AR Johan mengalami kerugian sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Julni Hakim Bin Abdul Samad mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya masing-masing lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julni Hakim Bin Abdul Samad, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam rumah Jln. Petuah Ben No 141 Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Pemko Langsa tepatnya didalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa barang yang hilang yakni berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiami Warna Hitam No Imei I 863075064895269, No Imel II: 863075064895277, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver;
- Bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah milik/ dalam penguasaan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu siapa dan bagaimana cara seluruh barang tersebut dapat hilang akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib Saksi Korban keluar dari rumah dengan tujuan pergi ke rumah mertua di Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Pemko Langsa dan baru pulang kerumah sekitar pukul 23.00 wib langsung melihat pintu depan rumah Saksi Korban sudah rusak dan terbuka selanjumya korban masuk kedalam rumah dan Saksi Korban melihat di dalam rumah dalam keadaan berantakan kemudian masuk kedalam kamar dan Saksi korban melihat 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, di dalam tas ransel warna silver dan 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawet 15,6 Inci, Warna Silver yang berada di atas tempat tidur sudah tidak ada lagi / hilang, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C, Warna Hitam No Imel I : 863075064895269, No Imel II : 863075064895277 yang Saksi Korban cas sudah tidak ada lagi /hilang;
- Bahwa atas persitiwa kehilangan tersebut Saksi Korban selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2023 korban melaporkan ke Polsek Langsa Barat;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa/ orang lain untuk mengambil sleuruh barang yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan seluruh barang tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 141/ Pid.B/2023/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar adalah orang yang diduga mengambil seluruh barang yang hilang milik saksi Korban dan hal Saksi tahu karena diberitahukan oleh petugas kepolisian
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver adalah benar milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa untuk barang lainnya yang hilang Saksi Korban tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil seluruh barang milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dra. Rosdiani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Lor. Pelita Lk III Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya didalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa yang hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Realmie 5 Warna Ungu, 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah milik/ dalam penguasaan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu siapa dan bagaimana cara seluruh barang tersebut dapat hilang akan tetapi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib, Saksi Korban bersama keluarga melaksanakan sholat tarawih di Mesjid Taqwa Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa kemudian pulang kerumah sekitar pukul 23.00 wib dan sesampainya di rumah saksi masuk kedalam rumah dan saksi melihat jerjak

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 141/ Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi jendela samping rumah dalam keadaan rusak kemudian saksi korban melihat 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam dan 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam yang terletak meja tv ruang tamu sudah tidak ada / hilang kemudian saksi korban masuk kedalam kamar dan saksi korban membuka lemari dan melihat dompet yang berisikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah tidak ada lagi/hilang dan melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold dan 1 (satu) Unit Hand phone Samsung A02 Warna Hitam yang saksi Korban letakkan di atas tempat tidur sudah tidak ada lagi / hilang selanjutnya saksi korban masuk kedalam kamar anak saksi korban yakni Asri Masthura dan saksi korban melihat 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Realmie 5 Warna Ungu sudah tidak ada / hilang;

- Bahwa atas kehilangan seluruh barang tersebut kemudian saksi korban pergi kerumah Kepala Dusun yakni Sdr Safari untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa/ orang lain untuk mengambil seluruh barang yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan seluruh barang tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar adalah orang yang diduga mengambil seluruh barang yang hilang milik saksi Korban dan hal Saksi tahu karena diberitahukan oleh petugas kepolisian
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam adalah benar milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa untuk barang lainnya yang hilang Saksi Korban tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil seluruh barang milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Asri Masthura Binti Tri Kora, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu Saksi Korban dalam perkara ini dan merupakan anak dari Saksi Korban Dra. Rosdiana;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Lor. Pelita Lk III Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Lor. Pelita Lk III Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya didalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa yang hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 Warna Ungu, 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah milik/ dalam penguasaan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu siapa dan bagaimana cara seluruh barang tersebut dapat hilang akan tetapi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi, Saksi Korban Dra. Rosdiana bersama keluarga melaksanakan sholat terawih di Mesjid Taqwa Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa kemudian setelah melaksanakan sholat tarawih dan pulang kerumah sekitar pukul 23.00 wib dan sesampainya di rumah Saksi Korban Dra. Rosdiana masuk kedalam rumah dan saksi melihat besi jendela samping rumah dalam keadaan rusak kemudian saksi masuk kedalam kamar saksi dan saksi melihat 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver yang saksi letakkan di bawah meja belajar yang berada di dalam kamar sudah tidak ada / hilang 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 Warna Ungu yang saksi letakkan di atas tempat tidur saksi tidak ada / hilang kemudian saksi menjumpai Saksi Korban Dra. Rosdiana dan saksi bertanya "MAMAK ADA MASUK KAMAR ? LAPTOP GAK DA SAMA HP JUGA GAK ADA" kemudian Saksi Korban Dra. Rosdiana menjawab "TV JUGA GAK ADA" kemudian saksi melihat 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam yang berada di ruang tamu benar sudah tidak ada / Hilang selanjutnya saksi melihat jerjak besi jendela sudah rusak;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 141/ Pid.B/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan seluruh barang tersebut kemudian saksi korban pergi kerumah Kepala Dusun yakni Sdr Safari untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa/ orang lain untuk mengambil seluruh barang yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan seluruh barang tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar adalah orang yang diduga mengambil seluruh barang yang hilang milik saksi Korban dan hal Saksi tahu karena diberitahukan oleh petugas kepolisian
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam, adalah benar milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa untuk barang lainnya yang hilang Saksi Korban tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil seluruh barang milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rosmiati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa telah terjadi beberapa dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut diketahui Saksi karena diberitahukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang yang berada pada Saksi berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Warna Hitam Dan 2 (Dua) Unit Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam adalah barang hasil dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan seluruh barang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Warna Hitam dan 2 (dua) Unit Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam tersebut yang saksi terima dari terdakwa di gadaikan kepada saksi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan diambil kembali jika Terdakwa sudah mengembalikan hutangnya tersebut;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 141/ Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Warna Hitam dan 2 (dua) Unit Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam tersebut menurut pengakuan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sedang butuh uang karena anak Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang yang digadaikan oleh Terdakwa adalah barang hasil pencurian;
- Bahwa seluruh barang tersebut sudah sempat Saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya barang tersebut disita oleh petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang menggadaikan 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Warna Hitam dan 2 (dua) Unit Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam adalah benar yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah lihat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Haris Alamsyah Bin Mukhtar Thaib, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa barang yang berada pada Saksi berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer adalah barang hasil dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Acer tersebut yang saksi terima dari terdakwa di dibeli oleh saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa adalah barang hasil pencurian;
- Bahwa barang tersebut tidak sempat Saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya barang tersebut disita oleh petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer adalah benar yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah lihat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Heru Syahputra Bin Ishak, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi ada disuruh menjual 1 (satu) unit laptop merk huawei oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui laptop tersebut milik siapa dan dari mana berasal;
- Bahwa oleh karena Saksi merasa curiga maka Saksi tidak jadi menjualkan laptop tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui laptop tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa dari petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Edi Saputra Bin Ramli Zailani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena warga sekampung, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa telah terjadi beberapa dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut diketahui Saksi karena diberitahukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang yang berada pada Saksi berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna hitam adalah barang hasil dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna hitam tersebut yang saksi beli dari terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana dilakukan pada bulan April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Gampong Seulimeng Kec Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli dari Terdakwa adalah barang hasil pencurian;
- Bahwa seluruh barang tersebut sudah sempat Saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya barang tersebut disita oleh petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Taufiq Hidayat Bin Abdullah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Safrizal Bin Rasyidin pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 di Gampong Sungai Pauh Pusaka Kec. Langsa Barat berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/32/ VII/ 2023/ Polsek tertanggal 30 Juli 2023 karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan kepolisian Saksi Korban di Polsek Langsa Barat kemudian dilakukan Penyelidikan dan diperoleh informasi dari Sdr. Heru bahwa disuruh menjual Laptop oleh Terdakwa;
- Bahwa korban dalam hal ini yakni Sdr. Julni Hakim dan Sdra. Dra Rosdiana;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dan 1 (satu) tas ransel warna silver dan selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah mencuri yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 di Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa yang dicuri yakni berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C dan 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver dengan cara awalnya terdakwa melihat Saksi Korban Julni Hakim keluar rumah bersama keluarganya dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Korban dan begitu sampai depan pintu lalu mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya dan selanjutnya mendorong pintu tersebut menggunakan bahu hingga akhirnya pintu terbuka dan kemudian langsung masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C yang mana kedua laptop tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C yang dalam keadaan sedang di cas di rak baju;
- Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 di Lor. Pelita Lk III Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Realmie 5 Warna Ungu, 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban Sdra. Rosdiana pergi tarawih dan atas hal tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam perkarangan selanjutnya mencongkel jendela samping rumah Saksi Korban Sdra. Rosdiana dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dipersiapkan dari rumahnya kemudian jendela tersebut didorong dengan tangan sehingga dapat terbuka selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kemudian masuk kedalam salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam yang berada diatas kasur untuk kemudian seluruhnya dimasukan kedalam 1 (satu) tas laptop warna silver dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lainnya mengambil 2 (dua) unit handphone

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 141/ Pid.B/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung yang berada diatas kasur dan kemudian membuka lemari mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seterusnya Terdakwa pergi keruang tamu mengambil 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam;

- Bahwa Saksi dan petugas lainnya melakukan pengembangan terhadap Terdakwa sehingga atas hal tersebut berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam dalam sebuah tas laptop warna silver dari Saksi Haris, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C, Warna Hitam No Imei I 863075064895269, No Imel II: 863075064895277 dan 1 (satu) buah tas ransel warna silver diamankan dari Terdakwa, 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) buah Loudspeaker Merk Polytron Warna Hitam dari Saksi Rosmiati, 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna hitam dari Saksi Edi Saputra Bin Ramli Zailani;
- Bahwa untuk barang lainnya belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan apapun terhadap seluruh barang milik Para Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang Saksi lakukan penangkapan pada waktu kejadian karena diduga melakukan pencurian;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang diamankan dari Terdakwa ataupun yang menguasainya pada waktu itu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Dian Prianda Bin Marzuki, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Safrizal Bin Rasyidin pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 di Gampong Sungai Pauh Pusaka Kec. Langsa Barat berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/32/ VII/ 2023/

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 141/ Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek tertanggal 30 Juli 2023 karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan kepolisian Saksi Korban di Polsek Langsa Barat kemudian dilakukan Penyelidikan dan diperoleh informasi dari Sdr. Heru bahwa disuruh menjual Laptop oleh Terdakwa;
- Bahwa korban dalam hal ini yakni Sdr. Julni Hakim dan Sdra. Dra Rosdiana;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone redmi warna hitam dan 1 (satu) tas ransel warna silver dan selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah mencuri yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 di Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa yang dicuri yakni berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C dan 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver dengan cara awalnya terdakwa melihat Saksi Korban Julni Hakim keluar rumah bersama keluarganya dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Korban dan begitu sampai depan pintu lalu mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya dan selanjutnya mendorong pintu tersebut menggunakan bahu hingga akhirnya pintu terbuka dan kemudian langsung masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C yang mana kedua laptop tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C yang dalam keadaan sedang di cas di rak baju;
- Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 di Lor. Pelita Lk III Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Realmie 5 Warna Ungu, 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban Sdra.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 141/ Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana pergi tarawih dan atas hal tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam perkarangan selanjutnya mencongkel jendela samping rumah Saksi Korban Sdra. Rosdiana dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dipersiapkan dari rumahnya kemudian jendela tersebut didorong dengan tangan sehingga dapat terbuka selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kemudian masuk kedalam salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Silver, 1 (satu) Unit Notebook Merk Asus Warna Hitam yang berada diatas kasur untuk kemudian seluruhnya dimasukan kedalam 1 (satu) tas laptop warna silver dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lainnya mengambil 2 (dua) unit handphone Samsung yang berada diatas kasur dan kemudian membuka lemari mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seterusnya Terdakwa pergi keruang tamu mengambil 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inchi Warna Hitam, 2 (dua) Buah Loudspeaker Merk Polytron Warna Hitam;

- Bahwa Saksi dan petugas lainnya melakukan pengembangan terhadap Terdakwa sehingga atas hal tersebut berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inchi, Warna Hitam dalam sebuah tas laptop warna silver dari Saksi Haris, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C, Warna Hitam No Imei I 863075064895269, No Imei II: 863075064895277 dan 1 (satu) buah tas ransel warna silver diamankan dari Terdakwa, 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inchi Warna Hitam, 2 (dua) buah Loudspeaker Merk Polytron Warna Hitam dari Saksi Rosmiati, 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna hitam dari Saksi Edi Saputra Bin Ramli Zailani;
- Bahwa untuk barang lainnya belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan apapun terhadap seluruh barang milik Para Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang Saksi lakukan penangkapan pada waktu kejadian karena diduga melakukan pencurian;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang diamankan dari Terdakwa ataupun yang menguasainya pada waktu itu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan/ A de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib, di Gp. Sungai Pauh Pusaka Kec. Langsa Barat Pemko Langsa oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa awalnya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C, Warna Hitam No Imei I 863075064895269, No Imel II: 863075064895277 dan 1 (satu) buah tas ransel warna silver dan atas pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian selanjutnya turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam dalam sebuah tas laptop warna silver diamankan dari Saksi Haris, 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) buah Loudspeaker Merk Polytron Warna Hitam diamankan dari Saksi Rosmiati, 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna hitam diamankan dari Saksi Edi Saputra Bin Ramli Zailani;
- Bahwa seluruh barang tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa dari dua lokasi yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 di Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa yang dicuri yakni berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C dan 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver dengan cara awalnya terdakwa melihat Saksi Korban Julni Hakim keluar rumah bersama keluarganya dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Korban dan begitu sampai depan pintu lalu mencongkel pintu dengan menggunakan 1

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 141/ Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



(satu) obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya dan selanjutnya mendorong pintu tersebut menggunakan bahu hingga akhirnya pintu terbuka dan kemudian langsung masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C yang mana kedua laptop tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C yang dalam keadaan sedang di cas di rak baju;

- Bahwa keadaan rumah Saksi Borban Julni Hakim dalam keadaan kosong rumah korban ada pagar dan dalam posisi tertutup dikunci;
- Bahwa obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu dan jendela rumah Para Korban telah Terdakwa buang;
- Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 di Lor. Pelita Lk III Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Silver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Realmie 5 Warna Ungu, 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban Sdra. Rosdiana pergi tarawih dan atas hal tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam perkarangan selanjutnya mencongkel jendela samping rumah Saksi Korban Sdra. Rosdiana dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dipersiapkan dari rumahnya kemudian jendela tersebut didorong dengan tangan sehingga dapat terbuka selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kemudian masuk kedalam salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Silver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam yang berada diatas kasur untuk kemudian seluruhnya dimasukan kedalam 1 (satu) tas laptop warna silver dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lainnya mengambil 2 (dua) unit handphone Samsung yang berada diatas kasur dan kemudian membuka lemari mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seterusnya Terdakwa pergi keruang tamu mengambil 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan petugas lainnya melakukan pengembangan terhadap Terdakwa sehingga atas hal tersebut berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam dalam sebuah tas laptop warna silver dari Saksi Haris, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C, Warna Hitam No Imei I 863075064895269, No Imel II: 863075064895277 dan 1 (satu) buah tas ransel warna silver diamankan dari Terdakwa, 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) buah Loudspeaker Merk Polytron Warna Hitam dari Saksi Rosmiati, 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna hitam dari Saksi Edi Saputra Bin Ramli Zailani;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver Terdakwa jual kepada teman Saksi Heru Syahputra Bin Ishak seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci dijual kepada Saksi Haris Alamsyah seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam digadaikan kepada Saksi Rosmiati dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver dan 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam dijual kepada Sdr. IQBAL dengan harga Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam dijual kepada Saksi Edi Saputra Bin Ramli Zailani seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold digadai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rudi sementara 1 (satu) Unit Handphone Realmie 5 Warna Ungu sudah hilang dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah Terdakwa pakai sementara 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiami Warna Hitam No Imei I 863075064895269, No Imel II: 863075064895277 dipakai Terdakwa;
- Bahwa untuk barang lainnya belum ditemukan;
- Bahwa uang hasil penjualan/ gadai terhadap seluruh barang tersebut telah Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain rumah Para korban, Terdakwa juga ada mengambil barang dirumah Ilyas warga matang seulimeng kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil serta melakukan segala perbuatan apapun terhadap seluruh barang milik Para Saksi Korban;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 141/ Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang diamankan dari Terdakwa ataupun orang yang menguasainya pada waktu itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yakni:

- 1 (satu) unit HP merk Redmi 12C warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna silver;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer 15,6 Inci warna hitam beserta charger;
- 1 (satu) buah tas laptop warna silver;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Xiami Redmi 12C;
- 1 (satu) buah kotak TV merk Polytron;
- 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inci merk Polytron warna hitam;
- 2 (dua) unit lospeaker merk Polytron warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung A02 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dan diperlihatkan dimuka persidangan sehingga dapat pertimbangan sebagai pendukung alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bernama Safrijal Bin Rasyidin ditangkap petugas kepolisian Polsek Langsa Barat Polres Langsa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib, di Gp. Sungai Pauh Pusaka Kec. Langsa Barat Pemko Langsa oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa awalnya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C, Warna Hitam No Imei I 863075064895269, No Imel II: 863075064895277 dan 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas ransel warna silver dan atas pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian selanjutnya turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam dalam sebuah tas laptop warna silver diamankan dari Saksi Haris, 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) buah Loudspeaker Merk Polytron Warna Hitam diamankan dari Saksi Rosmiati, 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna hitam diamankan dari Saksi Edi Saputra Bin Ramli Zailani;

- Bahwa seluruh barang tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa dari dua lokasi dan waktu yang berbeda yakni rumah Saksi Rumah Korban Julni Hakim dan Saksi Korban Dra. Rosdiana;
- Bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 di Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa yang dicuri yakni berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C dan 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver dengan cara awalnya terdakwa melihat Saksi Korban Julni Hakim keluar rumah bersama keluarganya dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Korban dan begitu sampai depan pintu lalu mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya dan selanjutnya mendorong pintu tersebut menggunakan bahu hingga akhirnya pintu terbuka dan kemudian langsung masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C yang mana kedua laptop tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C yang dalam keadaan sedang di cas di rak baju;
- Bahwa keadaan rumah Saksi Korban Julni Hakim dalam keadaan kosong rumah korban ada pagar dan dalam posisi tertutup dikunci;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C dan 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver adalah milik Saksi Korban Julni Hakim;
- Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 di Lor. Pelita Lk III Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Loudspeaker Merk Polytron Warna Hitam, 1 (satu) Unit

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 141/ Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop Merk Asus Warna Silver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 Warna Ungu, 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban Sdra. Rosdiana pergi tarawih dan atas hal tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam perkarangan selanjutnya mencongkel jendela samping rumah Saksi Korban Sdra. Rosdiana dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dipersiapkan dari rumahnya kemudian jendela tersebut didorong dengan tangan sehingga dapat terbuka selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kemudian masuk kedalam salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Silver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam yang berada diatas kasur untuk kemudian seluruhnya dimasukan kedalam 1 (satu) tas laptop warna silver dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lainnya mengambil 2 (dua) unit handphone Samsung yang berada diatas kasur dan kemudian membuka lemari mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seterusnya Terdakwa pergi keruang tamu mengambil 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inchi Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam;

- Bahwa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inchi Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Silver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 Warna Ungu, 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah milik Saksi Korban Dra. Rosdiana;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inchi, Warna Silver Terdakwa jual kepada teman Saksi Heru Syahputra Bin Ishak seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inchi dijual kepada Saksi Haris Alamsyah seharga Rp.900,000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inchi Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam digadaikan kepada Saksi Rosmiati dengan harga Rp.900,000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Silver dan 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam dijual kepada Sdr. IQBAL dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A02 Warna Hitam dijual kepada Saksi Edi Saputra Bin Ramli Zailani seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold digadai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rudi sementara 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 Warna Ungu sudah hilang dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah Terdakwa pakai sementara 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Warna Hitam No Imei I 863075064895269, No Imei II: 863075064895277 dipakai Terdakwa;

- Bahwa untuk barang lainnya sampai dengan saat ini belum ditemukan;
- Bahwa uang hasil penjualan/ gadai terhadap seluruh barang tersebut telah Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil serta melakukan segala perbuatan apapun terhadap seluruh barang milik Para Saksi Korban;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang diamankan dari Terdakwa ataupun orang yang menguasainya pada waktu itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Julni Hakim mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Saks korban Dra. Rosdiana mengalami kerugian sebesar Rp.24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian Para Korban sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong





atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4. Dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Safrijal Bin Rasyidin lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa Safrijal Bin Rasyidin mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa Safrijal Bin Rasyidin ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur diatas terkait dengan hal status kepemilikan barang atau siapa yang mempunyai hak terhadap barang tersebut. Adapun pengertian dari yang seluruhnya berarti orang lainlah yang mempunyai hak atas barang dan pengertian sebagian kepunyaan berarti atas barang tersebut terdapat sebgian hak dari pelaku dan ada hak orang lain juga diatas barang tersebut dan hak tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu;

Menimbang, bahwa mengambil haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang "nyata" dan "mutlak" (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Skm dan Lain-lain Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.63);

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta, 2016. Hlm 591);

Menimbang, bahwa Memori van Toelichting Pasal 362 menyatakan Barang haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat Dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa perkataan *maksud/ oogmerk* mempunyai arti yang sama dengan "*opzet*" yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan "sengaja" atau dengan "maksud" dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet dalam arti sempit/ Opzet als oogmerk*". (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.78);

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta, 2016. Hlm 597);

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/*wederrechtelijk* menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai "*instrijd met eens anders subjectief rech*" atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.85);

Menimbang, bahwa menurut Profesor Mr. J.M van Bemmelen menyatakan bahwa Onrecht itu sekarang tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, akan tetapi termasuk didalamnya juga yang bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila dan apa yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.87-88);

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Safrijal Bin Rasyidin ditangkap petugas kepolisian Polsek Langsa Barat Polres Langsa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib, di Gp. Sungai Pauh Pusaka Kec. Langsa Barat Pemko Langsa oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa awalnya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C, Warna Hitam No Imei I 863075064895269, No Imel II: 863075064895277 dan 1 (satu) buah tas ransel warna silver dan atas pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian selanjutnya turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inchi, Warna Hitam dalam sebuah tas laptop warna silver diamankan dari Saksi Haris, 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inchi Warna Hitam, 2 (dua) buah Loudspeaker Merk Polytron Warna Hitam diamankan dari Saksi Rosmiati, 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna hitam diamankan dari Saksi Edi Saputra Bin Ramli Zailani;

Menimbang, bahwa seluruh barang tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa dari dua lokasi dan waktu yang berbeda yakni rumah Saksi Rumah Korban Julni Hakim dan Saksi Korban Dra. Rosdiana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 di Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa yang dicuri yakni berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C dan 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver yang seluruh barang tersebut adaah milik Saksi Korban Julni Hakim;

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 di Lor. Pelita Lk III Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Realmie 5 Warna Ungu, 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang seluruh barang tersebut adalah milik Saksi Korban Dra. Rosdiana;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver Terdakwa jual kepada teman Saksi Heru Syahputra Bin Ishak seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci dijual kepada Saksi Haris Alamsyah seharga Rp.900,000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam digadaikan kepada Saksi Rosmiati dengan harga Rp.900,000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver dan 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam dijual kepada Sdr. IQBAL dengan harga Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam dijual kepada Saksi Edi Saputra Bin Ramli Zailani seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold digadai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rudi sementara 1 (satu) Unit Handphone Realmie 5 Warna Ungu sudah hilang dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah Terdakwa pakai sementara 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Warna Hitam No Imei I 863075064895269, No Imei II: 863075064895277 dipakai Terdakwa dan untuk barang lainnya sampai dengan saat ini belum ditemukan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan/ gadai terhadap seluruh barang tersebut telah Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beli narkoba jenis sabu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil serta melakukan segala perbuatan apapun terhadap seluruh barang milik Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Julni Hakim mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Saks korban Dra. Rosdiana mengalami kerugian sebesar Rp.24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari berdasarkan pertimbangan dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Terdakw tersebut diatas Majelis berpendapatan unsur ini "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur pemberatan dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud dalam hal ini tidak diperisyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dan yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dan dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama dapat terjadi. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 604);

Menimbang, bahwa membongkar maksudnya jika melakukan perusakan yang berat atau menggangsir dan lain sebagainya dan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk kedalam dapat dikatakan sebagai merusak/ *braak*. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 605);

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat (*inklimming*) termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai pembatas penutup (Pasal 99 KuhPidana);





Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu (*valsche sleutels*) termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. (Pasal 100 KUH Pidana). Anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. (R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, hlm.105);

Menimbang, bahwa Perintah palsu (*valsche order*) adalah hanyalah menyangkut "perintah palsu memasuki tempat kediaman dan pekarangan" orang lain. PAF Lamintang Djisman Samosir, 1979. Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Penerbit Tarsito, Bandung, hlm. 120);

Menimbang, bahwa Seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak. Misalnya untuk memasuki tempat kediaman atau rumah orang lain itu oleh seorang yang tidak berhak telah dipakai pakaian seragam polisi atau jaksa (PAF Lamintang Djisman Samosir, 1979. Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Penerbit Tarsito, Bandung, hlm. 120);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Safrijal Bin Rasyidin ditangkap petugas kepolisian Polsek Langsa Barat Polres Langsa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib, di Gp. Sungai Pauh Pusaka Kec. Langsa Barat Pemko Langsa oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa awalnya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C, Warna Hitam No Imei I 863075064895269, No Imel II: 863075064895277 dan 1 (satu) buah tas ransel warna silver dan atas pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian selanjutnya turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inchi, Warna Hitam dalam sebuah tas laptop warna silver diamankan dari Saksi Haris, 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inchi Warna Hitam, 2 (dua) buah Loudspeaker Merk Polytron Warna Hitam diamankan dari Saksi Rosmiati, 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna hitam diamankan dari Saksi Edi Saputra Bin Ramli Zailani;

Menimbang, bahwa seluruh barang tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa dari dua lokasi dan waktu yang berbeda yakni rumah Saksi Rumah Korban Julni Hakim dan Saksi Korban Dra. Rosdiana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 di Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa yang dicuri yakni berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C dan 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver dengan cara awalnya terdakwa melihat Saksi Korban Julni Hakim keluar rumah bersama keluarganya dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Korban dan begitu sampai depan pintu lalu mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya dan selanjutnya mendorong pintu tersebut menggunakan bahu hingga akhirnya pintu terbuka dan kemudian langsung masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C yang mana kedua laptop tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C yang dalam keadaan sedang di cas di rak baju;

Menimbang, bahwa keadaan rumah Saksi Korban Julni Hakim dalam keadaan kosong rumah korban ada pagar dan dalam posisi tertutup dikunci;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C dan 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver adalah milik Saksi Korban Julni Hakim;

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 di Lor. Pelita Lk III Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Realmie 5 Warna Ungu, 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban Sdra. Rosdiana pergi tarawih dan atas hal tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan selanjutnya mencongkel jendela samping rumah Saksi Korban Sdra. Rosdiana dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dipersiapkan dari rumahnya kemudian jendela tersebut didorong dengan tangan sehingga dapat terbuka selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kemudian masuk kedalam salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Silver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam yang berada diatas kasur untuk kemudian seluruhnya dimasukan kedalam 1 (satu) tas laptop warna silver dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lainnya mengambil 2 (dua) unit handphone Samsung yang berada diatas kasur dan kemudian membuka lemari mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seterusnya Terdakwa pergi keruang tamu mengambil 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Silver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 Warna Ungu, 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah milik Saksi Korban Dra. Rosdiana;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver Terdakwa jual kepada teman Saksi Heru Syahputra Bin Ishak seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci dijual kepada Saksi Haris Alamsyah seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam digadaikan kepada Saksi Rosmiati dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Silver dan 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam dijual kepada Sdr. IQBAL dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam dijual kepada Saksi Edi Saputra Bin Ramli Zailani seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold digadai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rudi sementara 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 Warna Ungu sudah hilang dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah Terdakwa pakai sementara 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Warna Hitam No Imei I 863075064895269, No Imei II: 863075064895277 dipakai Terdakwa dan untuk barang lainnya sampai dengan saat ini belum ditemukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Julni Hakim mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Saks korban Dra. Rosdiana mengalami kerugian sebesar Rp.24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari berdasarkan pertimbangan dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Para Korban dengan menggunakan obeng dengan mencungkil secara paksa sampai dengan pintu/ jendela terbuka serta Terdakwa memanjat jendela Para Korban untuk masuk kedalam rumah Para korban tersebut diatas Majelis berpendapatan unsur ini “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dilakukan beberapa kali;;

Menimbang, bahwa unsur ini maksudnya mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis dan gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Safrijal Bin Rasyidin ditangkap petugas kepolisian Polsek Langsa Barat Polres Langsa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib, di Gp. Sungai Pauh Pusaka Kec. Langsa Barat Pemko Langsa oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa awalnya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C, Warna Hitam No Imei I 863075064895269, No Imel II: 863075064895277 dan 1 (satu) buah tas ransel warna silver dan atas pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian selanjutnya turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam dalam sebuah tas laptop warna silver diamankan dari Saksi Haris, 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) buah Loudspeaker Merk Polytron Warna Hitam diamankan dari Saksi Rosmiati, 1 (satu) unit handphone Samsung A02 warna hitam diamankan dari Saksi Edi Saputra Bin Ramli Zailani;

Menimbang, bahwa seluruh barang tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa dari dua lokasi dan waktu yang berbeda yakni rumah Saksi Rumah Korban Julni Hakim dan Saksi Korban Dra. Rosdiana;

Menimbang, bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 di Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa yang dicuri yakni berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C dan 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver dengan cara awalnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat Saksi Korban Julni Hakim keluar rumah bersama keluarganya dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Korban dan begitu sampai depan pintu lalu mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya dan selanjutnya mendorong pintu tersebut menggunakan bahu hingga akhirnya pintu terbuka dan kemudian langsung masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C yang mana kedua laptop tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C yang dalam keadaan sedang di cas di rak baju;

Menimbang, bahwa keadaan rumah Saksi Korban Julni Hakim dalam keadaan kosong rumah korban ada pagar dan dalam posisi tertutup dikunci;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci, Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 12C dan 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Silver adalah milik Saksi Korban Julni Hakim;

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 di Lor. Pelita Lk III Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa berupa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Realmie 5 Warna Ungu, 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban Sdra. Rosdiana pergi tarawih dan atas hal tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan selanjutnya mencongkel jendela samping rumah Saksi Korban Sdra. Rosdiana dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dipersiapkan dari rumahnya kemudian jendela tersebut didorong dengan tangan sehingga dapat terbuka selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela kemudian masuk kedalam salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam yang berada diatas kasur untuk kemudian seluruhnya dimasukan kedalam 1 (satu) tas laptop warna silver dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lainnya mengambil 2 (dua) unit handphone Samsung yang berada diatas kasur dan kemudian membuka lemari mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya Terdakwa pergi keruang tamu mengambil 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver, 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Realmie 5 Warna Ungu, 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah milik Saksi Korban Dra. Rosdiana;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Huawei 15,6 Inci, Warna Silver Terdakwa jual kepada teman Saksi Heru Syahputra Bin Ishak seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer 15,6 Inci dijual kepada Saksi Haris Alamsyah seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Ukuran 32 Inci Warna Hitam, 2 (dua) Buah Lospeaker Merk Polytron Warna Hitam digadaikan kepada Saksi Rosmiati dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Siver dan 1 (satu) Unit Not Book Merk Asus Warna Hitam dijual kepada Sdr. IQBAL dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Samsung A02 Warna Hitam dijual kepada Saksi Edi Saputra Bin Ramli Zailani seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung 2 Prime Warna Gold digadai dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rudi sementara 1 (satu) Unit Handphone Realmie 5 Warna Ungu sudah hilang dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah Terdakwa pakai sementara 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiami Warna Hitam No Imei I 863075064895269, No Imel II: 863075064895277 dipakai Terdakwa dan untuk barang lainnya sampai dengan saat ini belum ditemukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Julni Hakim mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Saks korban Dra. Rosdiana mengalami kerugian sebesar Rp.24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari berdasarkan pertimbangan dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebanyak 2 (dua) perbuatan yang sejenis yakni pencurian terhadap 2 Korban yang berbeda di waktu yang berbeda sebagaimana uraian diatas maka Majelis berpendapatan unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur terpenuhi maka Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagan pertimbangan esensial ataupun keadaan yang meringankan serta memberatkan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait pertimbangan esensial terhadap lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa sekaligus merupakan pertimbangan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya selain itu Majelis Hakim wajiblah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Korban selain itu perbuatan Terdakwa merusak nilai-nilai syariat islam khususnya di Kota Langsa yang merupakan salah satu daerah di Propinsi Aceh sehingga lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yakni terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 12C warna hitam, 1 (satu) buah kotak Hp merk Xiami Redmi 12C, 1 (satu) buah tas ransel warna silver dan 1 (satu) unit laptop merk Acer 15,6 Inci warna hitam beserta charger sesuai dengan fakta hukum seluruh barang tersebut adalah milik Saksi Korban Julni Hakim sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Julni Hakim dan untuk bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP Samsung A02 warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop warna silver, 1 (satu) buah kotak TV merk POLYTRON, 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inci merk POLYTRON warna hitam dan 2 (dua) unit lospeaker merk POLYTRON warna hitam sesuai dengan fakta persidangan adalah milik Saksi Korban Dra Rosdiani Binti AR Johan maka Majelis berpendapat seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Dra Rosdiani Binti AR Johan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Langsa;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya Para Korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIJAL BIN RASYIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan dilakukan beberapa kali;" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Redmi 12C warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Xiami Redmi 12C;
- 1 (satu) buah tas ransel warna silver;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer 15,6 Inci warna hitam beserta charger;

Dikembalikan kepada korban Julni Hakim Bin Abdul Samad;

- 1 (satu) unit HP Samsung A02 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop warna silver;
- 1 (satu) buah kotak TV merk Polytron;
- 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inci merk Polytron warna hitam;
- 2 (dua) unit lospeaker merk Polytron warna hitam;

Dikembalikan kepada korban Dra Rosdiani Binti AR Johan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, oleh kami, Dini Damayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H.M.H, Feriyanto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Feryando, S.H.M.H, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.M.H.,

Dini Damayanti S.H.,

Feriyanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 141/ Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fauziah, S.H